



PUTUSAN

No. 57/Pid.Sus/2013/PN.F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini atas nama terdakwa:

Nama : **ALFIAN UMAR NAMUDAT**

Tempat lahir : Fakfak

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/10 November 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Kelurahan Wagom, Distrik fakfak,
Kabupaten Fakfak

Agama : Islam

Pekerjaan : Ojek

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahanan berdasarkan perintah / Penetapan :

- 1 Penyidik Nomor: SP-Han/48/VIII/2013/RESKRIM, tanggal 05 Agustus 2013, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013;
- 2 Penuntut Umum, dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara di Fakfak, Nomor: B-896/T.1.14/Epp.2/08/2013, tanggal 23 Agustus 2013 terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013;

Putusan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.F - Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara di Fakfak, Nomor: PRINT-298/T.1.14/Epp.2/10/2013, tanggal 03 Oktober 2013 terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, tanggal 16 Oktober 2013 Nomor: 106/ Pen.Pid/2013/PN.F, dengan jenis Penahanan RUTAN, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Nopember 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, tanggal 04 Nopember 2013 Nomor: 112/ Pen.Pid/2013/PN.F dengan jenis penahanan RUTAN, terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2013;

- PENGADILAN NEGERI tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan dan menilai barang bukti;
- Telah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
- Menyatakan terdakwa ALFIAN UMAR NAMUDAT bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;**
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan berhulu kayu dengan ukuran 38 centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Duplik dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ALFIAN UMAR NAMUDAT pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 16:00 WIT atau pada waktu lain yang masih masuk bulan Agustus 2013 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Imam Bonjol Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, tepatnya di ruang tamu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* terhadap saksi korban NURHAYATI MASWATU yang merupakan ibu tiri Terdakwa;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat Terdakwa memperbaiki sepeda motor di depan rumah, terjadi keributan (pertengkaran mulut) didalam rumah antara saksi korban dengan MEGAWATI NAMUDAT (adik kandung Terdakwa) terkait hak atas tanah rumah/tempat tinggal keluarga, saat itu Terdakwa mendengar saksi korban mengatakan bahwa keluarga Terdakwa tidak mempunyai hak atas tanah rumah/tempat tinggal keluarga. Sehingga Terdakwa marah lalu masuk ke rumah dan menanyakan kepada saksi korban tentang perkataan tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai sekitar mata sebelah kiri, lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi jari-jari tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumah akan tetapi saat itu tetangga Terdakwa banyak yang datang ke rumah untuk meleraikan dan menghalangi Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/35/RM/2013 tanggal 10 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahman atas sumpah dokter, yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Nurhayani Maswatu yaitu:

Hasil pemeriksaan:

- Memar disebelah mata kiri titik
- Memar di dahi kiri ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia)

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul titik

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan gangguan aktifitas sehari-hari titik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat

(1) UU. NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFIAN UMAR NAMUDAT pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 16:00 WIT atau pada waktu lain yang masih masuk bulan Agustus 2013 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Imam Bonjol Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, tepatnya di ruang tamu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban NURHAYATI MASWATU yang merupakan ibu tiri Terdakwa;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa memperbaiki sepeda motor di depan rumah, terjadi keributan (pertengkaran mulut) didalam rumah antara saksi korban dengan MEGAWATI NAMUDAT (adik kandung Terdakwa) terkait hak atas tanah rumah/tempat tinggal keluarga, saat itu Terdakwa mendengar saksi korban mengatakan bahwa keluarga Terdakwa tidak mempunyai hak atas tanah rumah/tempat tinggal keluarga. Sehingga Terdakwa marah lalu masuk ke rumah dan menanyakan kepada saksi korban tentang perkataan tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai sekitar mata sebelah kiri, lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi jari-jari tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumah akan tetapi saat itu tetangga Terdakwa banyak yang datang ke rumah untuk meleraikan dan menghalangi Terdakwa;

Putusan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.F - Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/35/RM/2013 tanggal 10 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahman atas sumpah dokter, yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Nurhayani Maswatu yaitu:

Hasil pemeriksaan:

- Memar disebelah mata kiri titik
- Memar di dahi kiri ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia)

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul titik

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan gangguan aktifitas sehari-hari titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon agar persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan berhulu kayu dengan ukuran 38 cm;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. NURHAYANI MASWATU:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIT. bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, terdakwa Alfian Umar Namundat telah melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa saksi telah tinggal bersama-sama dalam 1 (satu) rumah dengan terdakwa sejak terdakwa masih sekolah di SMP hingga saat ini;
- Bahwa awalnya saksi sedang ribut dengan saksi Megawati Namudat Alias Mega adik terdakwa yang juga anak tiri saksi karena saksi Megawati Namundat Alias Mega meminta uang kepada saksi untuk membeli susu untuk anak saksi Megawati Namundat Alias Mega namun saksi tidak memberi uang kepada saksi Megawati Namundat Alias Mega, kemudian terdakwa yang sementara itu berada di luar rumah langsung masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menendang saksi dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali hingga mengenai muka tepatnya di bagian samping mata sebelah kiri, lalu memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan posisi mengepal hingga mengenai kepala saksi kemudian terdakwa kembali menendang saksi hingga mengakibatkan saksi terjatuh, selanjutnya terdakwa mengambil parang namun kemudian terdakwa di pegang oleh saksi Marsi Pido dan lalu saksi ditolong oleh saksi Satira Manabani;
- Bahwa pada saat saksi jatuh, saksi masih sadar dan diangkat ke atas sofa;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh terdakwa, saksi teriak minta tolong sehingga tetangga semua datang menolong saksi dan meleraikan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mendapat luka memar dan mata saksi berdarah;

Putusan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.F - Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, saksi Megawati Namundat Alias Mega langsung keluar dari rumah dan tidak menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengancam saksi namun saksi menganggap bahwa itu anak saksi sehingga saksi memaafkannya;
- Bahwa saksi sudah menikah 5 (lima) tahun;
- Bahwa pekerjaan suami saksi sekarang PNS sebelum kami menikah suami saksi tidak ada pekerjaan;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi pada saat saksi mengunjungi terdakwa di Rutan Polres Fakfak dan saksi telah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian membenarkan.

Saksi 2. MEGAWATI NAMUDAT als MEGA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di dalam rumah saksi Nurhayani Maswatu yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak, terdakwa Alfian Umar Namundat telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nurhayani Maswatu;
- Bahwa saksi Nurhayani Maswatu telah tinggal bersama-sama dalam satu rumah dengan terdakwa sejak terdakwa masih sekolah di SMP hingga saat ini;
- Bahwa pada awalnya saksi meminta uang kepada saksi Nurhayani Maswatu, untuk membeli susu untuk anak saksi namun saksi Nurhayani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswatu tidak memberi uang kepada saksi, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan saksi Nurhayani Maswatu, selanjutnya terdakwa yang berada di luar rumah mendengar kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung memukul saksi Nurhayani Maswatu dengan menggunakan tangan terdakwa hingga mengenai bagian muka saksi Nurhayani Maswatu, kemudian saksi takut kemudian saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah beberapa kali ribut dengan ibu tiri kami yaitu saksi korban Nurhayani Maswatu namun baru kali ini terdakwa langsung pukul saksi korban Nurhayani Maswatu;
- Bahwa saksi korban Nurhayani Maswatu yang juga ibu tiri kami sering marah-marah saksi dengan terdakwa namun saksi menyadari bahwa orang tua marah terhadap anak-anaknya adalah pantas dan wajar untuk kebaikan kami juga;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Nurhayani Maswatu yang juga ibu tiri saksi adalah tidak pantas dan tidak wajar;
- Bahwa saksi merasa bersalah terhadap saksi korban Nurhayani Maswatu yang juga ibu tiri saudara karena ulah saya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nurhayani Maswatu dan saya sudah meminta maaf kepada saksi korban Nurhayani Maswatu dan saksi korban Nurhayani Maswatu telah memaafkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. SATIRA MANABAN.

- Ya, saya kenal saksi/korban dan Terdakwa yang merupakan tetangga saya dan tidak ada hubungan keluarga dengan meraka;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Wagon Kabupaten Fakfak, terdakwa Alfian Umar Namundat telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nurhayani Maswatu ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi/korban Nurhayani Maswatu namun saksi dengar teriakan saksi/korban Nurhayani Maswatu minta tolong sehingga setelah itu para tetangga datang ke rumah saksi Nurhayani Maswatu, saksi juga ikut masuk ke dalam rumah saksi Nurhayani Maswatu dan mendapati saksi Nurhayani Maswatu duduk di kursi serta saksi melihat mata saksi Nurhayani Maswatu sudah bengkak dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nurhayani Maswatu;
- Bahwa terdakwa adalah anak tiri saksi/korban Nurhayani Maswatu;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan saksi/korban Nurhayani Maswatu dan terdakwa sejak tahun 2009;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Imam Bonjol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nurhayani Maswatu;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada di luar rumah sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa mendengar pertengkaran antara saksi Nurhayani Maswatu dengan saksi Megawati Namundat Alias Mega, lalu Terdakwa mendengar tentang Terdakwa tidak memiliki hak atas rumah dan tanah yang menjadi tempat tinggal Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa merasa emosi dan langsung mendekati serta memukul saksi Nurhayani Maswatu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam posisi mengepal hingga mengenai mata sebelah kiri saksi Nurhayani Maswatu, kemudian Terdakwa menampar saksi Nurhayani Maswatu dan menendang saksi Nurhayani Maswatu hingga mengenai bagian muka saksi Nurhayani Maswatu, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang namun pada saat Terdakwa memegang parang tersebut Terdakwa langsung dipegang oleh saksi Marsi Pido yang kemudian membawa Terdakwa menjauh dari saksi Nurhayani Maswatu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mata sebelah kiri saksi Nurhayani Maswatu mendapat luka bengkok;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan serta menendang saksi Nurhayani Maswatu karena Terdakwa emosi dan mengingatkan saksi Nurhayani Maswatu agar tidak berkata mengenai hak atas tanah dan rumah yang kami tinggal bersama-sama saksi Nurhayani Maswatu dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Nurhayani Maswatu adalah ibu tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tinggal bersama-sama dalam satu rumah dengan saksi Nurhayani Maswatu sejak Terdakwa masih sekolah di SMP hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Nurhayani Maswatu pada saat saksi mengunjungi saya di Rutan Polres Fakfak dan saksi Nurhayani Maswatu telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa benar parang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah benar alat yang Terdakwa pegang dihadapan saksi Nurhayani Maswatu pada saat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 16:00 WIT bertempat di Jalan Imam Bonjol kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nurhayani Maswatu;
- Bahwa benar saksi korban adalah ibu tiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah tinggal bersama dengan ibu tiri/saksi korban Nurhayani Maswatu sejak Terdakwa sekolah SMP hingga sekarang;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa yang merasa emosi terhadap perkataan saksi korban Nurhayani Maswatu yang mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Mega (adik kandung Terdakwa) tidak berhak atas tanah/rumah yang menjadi tempat tinggal saksi korban dan Terdakwa saat ini, sehingga Terdakwa yang merasa emosi mendekati dan memukul saksi korban Nurhayani Maswatu, yakni menendang saksi korban Nurhayani Maswatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai muka tepatnya di bagian samping mata sebelah kiri, lalu memukul saksi korban Nurhayani Maswatu dengan menggunakan tangan Terdakwa yang dalam keadaan mengepal hingga mengenai kepala saksi korban Nurhayani Maswatu, kemudian Terdakwa kembali menendang saksi korban Nurhayani Maswatu hingga saksi korban Nurhayani Maswatu terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang namun pada saat Terdakwa memegang parang tersebut Terdakwa langsung dipegang oleh saksi Marsi Pido yang kemudian membawa Terdakwa menjauh dari saksi korban Nurhayani Maswatu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mata sebelah kiri saksi korban Nurhayani Maswatu terdapat luka bengkak;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan serta menendang saksi korban Nurhayani Maswatu adalah karena Terdakwa emosi dan mengingatkan saksi korban Nurhayani Maswatu agar tidak berkata mengenai hak atas tanah dan rumah yang ditinggali saksi korban Nurhayani Maswatu dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu** : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU. NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Kedua** : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Putusan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.F - Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan persidangan akan mempertimbangkan Pasal 44 ayat (1) UU. NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Melakukan kekerasan fisik;*
- 3 *Dalam lingkup rumah tangga;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” ialah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan fakta dalam persidangan dan keterangan saksi korban Nurhayani Maswatu, saksi Megawati Namudat dan saksi Marsi Pido yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa Alfian Umar Namudat adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga tidak didapatkan “error in persona”. Kemudian terhadap diri Terdakwa tersebut tidak ditemukan alasan pembenar serta alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik dalam pasal 6 UU. NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat berupa visum et repetum diperoleh fakta bahwa Terdakwa menendang saksi korban Nurhayani Maswatu dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai muka tepatnya di bagiansamping mata sebelah kiri, lalu memukul saksi korban Nurhayani Maswatu dengan menggunakan tangan Terdakwa dalam posisi mengepal hingga mengenai kepala saksi korban Nurhayani Maswatu kemudian Terdakwa kembali menendang saksi korban Nurhayani Maswatu hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang namun pada saat Terdakwa memegang parang tersebut Terdakwa langsung dipegang oleh saksi Marsi Pido yang kemudian membawa Terdakwa menjauh dari saksi korban Nurhayani Maswatu, sebagaimana Visum Et Repetum Nomor Reg.445/35/RM/2013 tanggal 10 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rahman yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Fakfak yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Nurhayani Maswatu dengan hasil pemeriksaan:

- Memar disekitar mata kiri titik
- Memar di dahi kiri ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia)

- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: kekerasan tumpul titik
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: gangguan aktifitas sehari-hari titik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi;

Putusan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.F - Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban Nurhayani Maswatu adalah ibu tiri Terdakwa dan Terdakwa telah tinggal bersama saksi korban Nurhayani Maswatu adalah ibu tiri Terdakwa dalam satu rumah sejak tahun 2009 atau sejak Terdakwa duduk di bangku SMP. Sehingga antara saksi korban Nurhayani Maswatu dengan Terdakwa masih terikat dalam satu ruang lingkup keluarga dan rumah tangga.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 44 ayat (1) UU. NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum karena berdasarkan pertimbangan di atas, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf (h) KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian cukup pula beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nurhayani Maswatu mengalami rasa sakit pada mata sebelah kiri;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban begitu juga sebaliknya;
- Terdakwa melakukan pemukulan karena tersinggung perasaannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak yang masih kecil dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Putusan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.F - Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku Terdakwa dimasa-masa yang akan datang setelah kembali ditengah-tengah masyarakat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tersebut menurut Majelis Hakim sudah cukup dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti, sesuai hukum harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 44 ayat (1) UU. NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam KUHAP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **ALFIAN UMAR NAMUDAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan kekerasan dalam lingkup Rumah Tangganya* “
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan berhulu kayu dengan ukuran 38 centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013, oleh. **ANDRI LESMANA, S.H.**, Selaku ketua majelis, **RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.**, Dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YONESRIAN WASSE PALETTE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SLAMET PUJIONO, S.H.**, Selaku Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan terdakwa;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

ANDRI LESMANA, S.H.

2. BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YONESRIAN WASSE PALETTE

Putusan No. 57/Pid.Sus/2013/PN.F - Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)